



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 050/Kep.272-Huk/2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PENYUSUNAN  
INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mengukur tingkat kinerja kualitas pembangunan manusia di Kota Bandung, dipandang perlu dilakukan perumusan dan pengkajian data dan informasi sebagai bahan penyusunan indikator pembangunan manusia di Kota Bandung;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan perumusan dan pengkajian data dan informasi, maka perlu dibentuk Tim Perumus yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Perumus Penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Perumus Penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung Tahun 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Perumusan dan pengkajian data dan informasi sebagai bahan penyusunan indikator pembangunan manusia di kecamatan dan Kota Bandung;
  - b. Penyediaan dukungan data dan informasi sebagai bahan perumusan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) dan kebijakan pembangunan daerah Kota Bandung;
  - c. Pemanfaatan dan pengembangan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja pemerintah Kota Bandung;
  - d. Peningkatan kelancaran komunikasi dan informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 April 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 050/Kep.272-Huk/2007  
TANGGAL : 10 April 2007

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS  
PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Statistik pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bidang Analisa dan Penilaian pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Bidang Perencanaan ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
6. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
7. Kepala Sub Bidang Analisa Data pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
9. Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
10. Kepala Sub Bagian Rencana dan Program pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
11. Kepala Seksi Data dan Informasi pada Sub Dinas Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
12. Kepala Seksi Adnan dan Informasi pada sub Dinas Kelembagaan pada Dinas Koperasi Kota Bandung;  
13. Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data dan Pengolahan Data pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

14. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Pelaporan pada Bagian Tata Usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Otonomi Daerah pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana pada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

URAIAN TUGAS TIM PERUMUS  
PENYUSUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2007

PENAGARAH :

Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan kota Bandung.

PENANGGUNG JAWAB :

Merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan dan kota Bandung.

KOORDINATOR :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan Kota Bandung.

KETUA :

- a. Membuat program kerja Tim;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Koordinator mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan perumusan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan Kota Bandung;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- d. Memimpin rapat Tim.

WAKIL KETUA :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.

SEKRETARIS :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. Menyiapkan bahan-bahan, prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

ANGGOTA :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan Kota Bandung;
- b. Membantu dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengumpulan data dan informasi bahan perumusan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan Kota Bandung;

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan dan Kota Bandung;
- d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;

KESEKTARIATAN :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesektariatan;
- b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kegiatan Tim;
- c. Menyiapkan kebutuhan yang diperlukan Tim dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya;
- d. Melaksanakan ketatausahaan Tim.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**